

ADDENDUM KEDUA  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA

ANTARA

PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIRTONIRMOLO  
UNTUK PASAR NITEN

TAHUN 2015

# ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor :

Nomor : 03/PERJ/Bt/2015

ANTARA

PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 143/143/XII/2014

Nomor : 10/PERJ/Bt/2014

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIRTONIRMOLO  
UNTUK PASAR NITEN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu lima belas bertempat di Balai Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. MARWAN MS.  
Jabatan : Lurah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. RIYANTONO, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Robert Wolter Monginsidi Bantul Komplek Parasyamnya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Atas dasar :

1. Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Tirtonirmolo untuk Pasar Niten Nomor : 143/74 dan Nomor : 22.1/Perj/Bt/2013.
2. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Tirtonirmolo untuk Pasar Niten Nomor : 143/143/XII/2014 dan Nomor : 10/PERJ/Bt/2014

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Addendum Kedua atas Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Tirtonirmolo untuk Pasar Niten Nomor : 143/74 dan Nomor : 22.1/Perj/Bt/2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Perjanjian ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001;-----
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; -----
4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/IZ/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pasar Niten ;-----
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/IZ/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Melepaskan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pasar Niten;-----

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;-----
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 283/A/Kep/Bt/1990 tentang Petunjuk Pengelolaan Tanah-tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;-----
7. Peraturan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sewa Tanah Kas Desa Tirtonirmolo oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pasar Niten ; -----
8. Peraturan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelepasan Kas Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pasar Kabupaten; -----

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Lingkup perjanjian sewa menyewa ini adalah pengelolaan sebagian dari Tanah Kas Desa Tirtonirmolo Sertifikat Hak Pakai Nomor 0014 luas 18.565 M2, Nomor 0028 luas 5.700 M2 dan Nomor 0029 luas 10.800 M2 yang terletak di Bulak Wungu Wetan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas yang telah ditentukan dan disetujui oleh PARA PIHAK;-----
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk Pasar Niten, yang pelaksanaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa ini.-----

3. Ketentuan Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa diubah sehingga berbunyi seperti dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian Sewa Menyewa ini

Pasal II

Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Bantul, 29 Desember 2015

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL



Drs. RIYANTONO, M.Si

PIHAK PERTAMA  
LURAH DESA TIRTONIRMOLO,



H.M. MARWAN MS.

Saksi I  
Ka. Inspektorat  
Kabupaten Bantul,

BANG PURWADI NUGROHO, SH. MH  
NIP. : 197105061996031003

Saksi II  
Kabag. Hukum  
Setda Kab. Bantul,

GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos. MH  
NIP. 196912311996031017

Saksi III  
Kabag. Pemerintahan Desa  
Setda Kab. Bantul,

ST. HERU WISMANTARA, SIP.MM  
NIP. 196512261986021001



MENGETAHUI  
CAMAT KASIHAN,

Drs. SUKENDRO  
NIP. 196006161986031010

MENGETAHUI

PENJABAT BUPATI BANTUL,



Drs. SIGIT SAPTO RAHARJO, MM

## LAMPIRAN I

## ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

ANTARA

PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIRTONIRMOLO  
UNTUK PASAR NITEN

PERHITUNGAN PEMBAYARAN SEWA

HUN KE	TANGGAL	LUAS (Ha)	SEWA/Ha (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	DITERIMAKAN (Rp.)	KETERANGAN
1	29 - 12 - 2015 S/D 28 - 12 - 2016	3.5065	22,500,000	5,046,422	83,942,672	Dibayarkan setiap tahun, dengan kenaikan
2	29 - 12 - 2016 S/D 28 - 12 - 2017	3.5065	22,500,000	5,036,560	88,979,232	sebesar 6 % setiap tahun, dimulai pada
3	29 - 12 - 2017 S/D 28 - 12 - 2018	3.5065	22,500,000	5,338,754	94,317,986	pada tahun ke 2
4	29 - 12 - 2018 S/D 28 - 12 - 2019	3.5065	22,500,000	5,659,079	99,977,065	
5	29 - 12 - 2019 S/D 28 - 12 - 2020	3.5065	22,500,000	5,998,624	105,975,689	
6	29 - 12 - 2020 S/D 28 - 12 - 2021	3.5065	22,500,000	6,358,541	112,334,231	
7	29 - 12 - 2021 S/D 28 - 12 - 2022	3.5065	22,500,000	6,740,054	119,074,285	
8	29 - 12 - 2022 S/D 28 - 12 - 2023	3.5065	22,500,000	7,144,457	126,218,742	
9	29 - 12 - 2023 S/D 28 - 12 - 2024	3.5065	22,500,000	7,573,124	133,791,866	
10	29 - 12 - 2024 S/D 28 - 12 - 2025	3.5065	22,500,000	8,027,512	141,819,378	
11	29 - 12 - 2025 S/D 28 - 12 - 2026	3.5065	22,500,000	8,509,163	150,328,541	
12	29 - 12 - 2026 S/D 28 - 12 - 2027	3.5065	22,500,000	9,019,712	159,348,253	
13	29 - 12 - 2027 S/D 28 - 12 - 2028	3.5065	22,500,000	9,560,895	168,909,148	
14	29 - 12 - 2028 S/D 28 - 12 - 2029	3.5065	22,500,000	10,134,549	179,043,697	
15	29 - 12 - 2029 S/D 28 - 12 - 2030	3.5065	22,500,000	10,742,622	189,786,319	
16	29 - 12 - 2030 S/D 28 - 12 - 2031	3.5065	22,500,000	11,387,179	201,173,498	
17	29 - 12 - 2031 S/D 28 - 12 - 2032	3.5065	22,500,000	12,070,410	213,243,908	
18	29 - 12 - 2032 S/D 28 - 12 - 2033	3.5065	22,500,000	12,794,634	226,038,543	

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL



(Drs. RIYANTONO, M.Si.)

PIHAK PERTAMA  
LURAH DESA TIRTONIRMOLO



(HAMMARWAN MS)